



P U T U S A N

Nomor 3 / Pdt.G / 2018 / PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTONO MENGGOLO,MBA Lahir, 6 Maret 1939, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl Manyar Tirtoasri N-25/8-2 Rt.007 Rw.004 Kel Menur Pumpungan Kec Sukolilo Kota Surabaya ;

GEMI Lahir, 01 Juli 1932, Agama Kristen, Pekerjaan Alamat Perum Bukit Royal Kencana Blok D8 Rt.006 Rw.001 Kel Bulukerto Kec Magetan Kab Magetan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARIEF PURWANTO, SH.MH, REZZA DEDI EFFENDI,SH, SUMARTONO, SH.MH, ARIF SYUHAINI,SH Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arief Purwanto & Partners beralamat di Jalan Dr Soetomo No.67 Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata dengan Nomor 19/Daf/Pdt/2018/PN.Mjy tertanggal 15 Februari 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN

MUNIRAH , kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.20/Rw.05 Dukuh Dukuhan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;

SUGIYATI kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Guru, bertempat tinggal Rt.13 Rw.02 Dukuh Wayut Kec Jiwan Kab Madiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal Rt.13 Rw.02 Dukuh Wayut Desa Wayut Kec Jiwan Kab Madiun;

SUGIANIK

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Cokrobasonto No.51 Rt.022 Rw.007 Kel Josenan Kec Taman Kota Madiun ;

SUNARI

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Rt.20 Rw.05 Dukuh Dukuhan Desa Wayut Kec Jiwan Kab Madiun ;

SUMARYONO

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Rt.20 Rw.05 Dukuh Dukuhan Desa Wayut Kec Jiwan Kab Madiun ;

SENIN

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Rt.12 Rw.03 Dukuh Wayut Desa Wayut Kec Jiwan Kab Madiun;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada MOHAMMAD ARIF WIDODO,SH, HANDOKO SETIJO JOEWONO,SH,MH, TEGUH SANTOSO,SH Advokat / konsultan Hukum M ARIF WIDODO & REKAN berlamat Perum Bumimas I Blok AA No 6 Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5724/Kc-XVI/08/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor : 24/Daf.Pdt/2018/PN.Mjy tertanggal 28 Februari 2018 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI dan XI** ;

RUSTINI (Nyonya Iskan) , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rt.006 Rw.007 Dukuh Bakalan Desa Wayut Kec Jiwan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUKRIYANTO,SH Advokat berlamat di Jl Margatama Blok A-10 Perum Griya Margatama Asri Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5724/Kc-XVI/08/2017 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kabupaten Madiun dengan Nomor :
25/daf/Pdt/2018/PN.Mjy tanggal 1 Maret 2018
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;

ENDANG LASMINI (Nyonya Sudarmanto) kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan bertempat tinggal
Rt.24 Rw.06 Dukuh Pojok Desa
Wayut Kec Jiwan Kab Madiun
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VIII ;

SURYONO kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru,
bertempat tinggal Rt.30 Rw.08 Dukuh Melikan Desa
Wayut Kec Jiwan Kab Madiun; selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT IX**;

LASIMIN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertempat
tinggal Rt 12. Rw.04 Kel Sogaten Kec Manguharjo
Kota Madiun selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT X ;

WARNO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertempat
tinggal Rt 21. Rw.06 Dukuh Pojok Ds Wayut Kec
Jiwan Kab Madiun selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XII ;

MARSINI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bertempat
tinggal Rt 22. Rw.06 Dukuh Pojok Ds Wayut Kec
Jiwan Kab Madiun selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XIII ;

KEPALA KANTOR PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN MADIUN,
beralamat di di Kantor Pertanahan Kab Madiun Jl
Trunojoyo Madiun dalam hal ini memberikan
kuasa Kepada R RINAWATI LISZANINGRUM
A.Ptnh beralamat di Jalan Sukarno Hatta
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
02/SKK/III/2018 yang telah didaftarkan di di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten
Madiun dengan Nomor :
27/Daf/Pdt/2018/PN.Mjy tertanggal 1 Maret



2018 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT :**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab.Madiun tentang penunjukan majelis;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua majelis tentang hari sidang;
- Telah memperhatikan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun di bawah Register No.9/Pdt.G/2015/PN.Krg, mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Dukuh Dukuhan, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pernah hidup sepasang suami istri bernama **KROMOTARUNO** dengan **TUMINEM**. ;
2. Bahwa **KROMOTARUNO** meninggal dunia pada tahun 1957 dan **TUMINEM** meninggal dunia pada tahun 1981. ;
3. Bahwa semasa hidup dalam perkawinan **KROMOTARUNO** dengan **TUMINEM** telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:

A. TUMIRAN (Alm), mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1) SUTRISNO

2) SUGENG (Alm) belum menikah dan tidak mempunyai anak.

3) SUSILOWATI (Alm), mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a) SULIS

b) RINI

B. DJAYUS/ SIMAN (Alm), mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1) DJAROT

2) SUBALI (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu

a) NITA LULUN WIDYANINGSIH

b) ERWIN DWI ANDRIYANTO

3) SUPARMI

4) SUPARNI

5) DJOKO

C. TEMBER (Alm), mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1) MENO (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:



- a) ANDIK
- b) WIDODO

2) MISRAN

3) MELAN

4) SUMINI

D. DIYUN (Alm), mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) **BAMBANG SOENARTO (Alm)**, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a) MOHAMMAD ABDUL HAFRIZ
- b) SHAKILA NURUL GOLBY
- c) HANAFI AZZAM

2) Hj. NIKMATUL KHASANAH

E. BIBIT (Alm), mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:

- 1) MUJIAN TO

F. DJOJO WIJONO (Alm), mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:

- 1) SUGIYATI
- 2) SUGIANTO
- 3) SUGIANIK
- 4) SUNARI
- 5) SUMARYONO

Masing-masing dalam hal ini sebagai **PARA TERGUGAT II** sampai VI.

G. GEMI (Penggugat II), mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1) **SUTAJI (Alm)** mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- a) KUS
- b) AGUNG
- c) TEGUH
- d) ENDAH

2) SUWADI

3) SUPRAPTI

4) SUMARNO

5) SRI SUPATMI

6) ENDANG WAHYUNI

H. SUTONO MENGGOLO (Penggugat I), mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1) SUTANTO MENGGOLO
- 2) CHRISTJAHJONO MENGGOLO
- 3) WIWIK PUJI ASTUTI



4) PURBO WICAKSONO MENGGOLO

4. Bahwa semasa hidup KROMOTARUNO dan TUMINEM selain dikaruniai 8 orang anak, juga meninggalkan harta, yaitu berupa Tanah Kering dan Sawah yang masing-masing sebagai berikut:

A. Tanah Kering/Pekarangan yang terletak di RT 20 RW 05 Dukuh Dukuhan, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, riwayat tanah tersebut: TUMINEM (Ny.KROMOTARUNO) bersama 3 (tiga) saudaranya yaitu LANDEP, SETRO BEJING dan SUNANDAR mendapat warisan tanah dari orangtuanya. TUMINEM mendapatkan warisan tanah dengan luas 1142 M², selanjutnya KROMOTARUNO dan TUMINEM membeli sebagian Tanah Milik LANDEP dengan luas 310 M², sehingga luas tanah milik KROMOTARUNO dan TUMINEM menjadi 1452 M² yang diketahui dengan Letter C (Petok D) No. 1337, No. Persil 180 atas nama Djojowijono Kletong dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 909 atas nama Djojo Wljono. Dengan batas-batas:

Barat : Tanah Milik SUWARSI
Timur : Tanah Milik JUM
Utara : Jalan Pertolongan (Tanah Milik PRAPTO)
Selatan : Jalan Desa

B. Sawah yang terletak di Gombel, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas ± 300 ru² yang diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 42 atas nama KROMOTARUNO. Dengan batas-batas:

Barat : Sungai
Timur : Jalan Desa
Utara : Sawah milik SUWOLO
Selatan : Sawah milik SUDARMANTO

C. Sawah barat rumah (sebelah barat rumah alm bapak Selar) yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas ± 200 ru² yang diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 66 atas nama KROMOTARUNO. Dengan batas-batas:

Barat : Parit
Timur : Parit
Utara : Sawah milik MARDI
Selatan : Sawah milik SURATMINI



D. Sawah utara rumah yang terletak di utara Dukuh Dukuhan Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas 70 ru² yang diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 69 atas nama KROMOTARUNO. Dengan batas-batas:

Barat : Sawah milik SUHARTO
Timur : Sawah milik SUHARTINI
Utara : Parit
Selatan : Parit

Dan selanjutnya TANAH KERING dan SAWAH di 3 (tiga) tempat tersebut disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**. :

5. Bahwa semasa hidup **KROMOTARUNO** dan **TUMINEM** telah menghibahkan kepada **(alm) TEMBER** tanah seluas 31 ru² yang terletak di RT 19 RW 05 Dukuh Dukuhan Desa Wayut sebagai rasa syukur karena anak perempuan mendapat suami (tradisi desa) dan tanah hibah tersebut telah dijual oleh anaknya **(alm) TEMBER** yang bernama **MISRAN**. Dimana nantinya ahli waris dari **(alm) TEMBER** tidak mendapatkan pembagian warisan yang berupa Tanah, karena dahulunya sudah mendapatkan, namun tetap mendapat warisan dari hasil pembagian sawah:
6. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi menurut hukum kepada Ahli Waris dan atau Ahli Waris Pengganti (cucu) **KROMOTARUNO (Alm)** dan **TUMINEM (Alm)**. :
7. Bahwa Objek Sengketa tersebut setelah meninggalnya **KROMOTARUNO** dan **TUMINEM** dikuasai dan/atau ditempati oleh **DJOJO WIJONO (Alm)** beserta Istri (**MUNIRAH/ TERGUGAT I**) dan Ke 5 (lima) Anaknya (**TERGUGAT II sampai VI**) secara melawan hak, bahkan objek sawah tersebut telah dijual dan beralih kepemilikannya kepada, masing-masing:
 - A. Tanah Kering/Pekarangan diketahui merupakan harta milik KROMOTARUNO dan TUMINEM yang seharusnya menjadi harta warisan bagi ahli waris, namun sejak Tahun 1991 dikuasai oleh Djojo Wijono (alm) serta dengan dasar kesepakatan bersama pembagian waris milik Kromotaruno (alm) dan Tuminem (almh) memproses kepemilikan di Kantor Desa Wayut yang mana mendapatkan Pendaftaran buku induk PBB Letter C (Petok D) No. 1337, No. Persil 180 atas nama Djojowijono Kletong dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 909 atas nama Djojo Wijono, objek yang terletak di RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 RW 05 Dukuh Dukuhan, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, diterbitkan tanggal 25 November 2002, dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.59/2002, Luas $\pm 1378 \text{ M}^2$. Dengan batas-batas:

Barat : Tanah Milik SUWARSI

Timur : Tanah Milik JUM

Utara : Jalan Pertolongan (Tanah Milik PRAPTO)

Selatan : Jalan Desa

B. Sawah yang terletak di Gombel, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas $\pm 300 \text{ ru}^2$ yang sejak dahulu diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 42 atas nama KROMOTARUNO sekarang telah menjadi SHM No 187 dengan surat ukur tanggal 13 Maret 1993 No.1202/1993, Luas $\pm 8760 \text{ M}^2$ atas nama RUSTINI (Nyonya ISKAN) dan telah beralih atas nama kepada Insinyur SUDARMANTO suami ENDANG LASMINI. Dengan batas-batas:

Barat : Sungai

Timur : Jalan Desa

Utara : Sawah milik SUWOLO

Selatan : Sawah milik SUDARMANTO

Runtutan penjualan objek sengketa tersebut, Pada tahun 2000, DJOJO WIJONO didampingi MUNIRAH (Istri Djojo Wijono/ Tergugat I) dengan dasar kesepakatan bersama tentang pembagian waris milik KROMOTARUNO (alm) dan TUMINEM (almh) menjual sawah tersebut kepada ISKAN (Alm) dan RUSTINI (Nyonya Iskan/Tergugat VII), selanjutnya RUSTINI (Nyonya Iskan/Tergugat VII) mengajukan permohonan ke BPN untuk diterbitkan Sertipikat, selanjutnya dijual kepada Insinyur SUDARMANTO yang bertempat tinggal di RT 24/ RW 06 Dukuh Pojok, Desa Wayut, sekarang Sudarmanto telah meninggal dan objek sengketa tersebut diatas, dikuasai oleh ENDANG LASMINI (Istri Sudarmanto/ Tergugat VIII) :

C. Sawah barat rumah (sebelah barat rumah alm bapak Selar) yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas $\pm 200 \text{ ru}^2$ yang sejak dahulu diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 66 atas nama KROMOTARUNO dan sekarang telah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu:

1) SHM No. 892 dengan surat ukur tanggal 22 April 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.39/2002, Luas $\pm 1068 \text{ M}^2$ atas nama DJOJO WIJONO dan telah beralih atas nama WARNO.

Dengan batas-batas:

Barat : Parit

Timur : Parit

Utara : Sawah milik SURYONO

Selatan : Sawah milik SURATMINI

- 2) SHM No. 396 dengan surat ukur tanggal 4 Desember 1999 No.00096/1999, Luas $\pm 1194 \text{ M}^2$ atas nama SURYONO.

Dengan batas-batas:

Barat : Parit

Timur : Parit

Utara : Sawah milik MARDI

Selatan: Sawah milik WARNO

Runtutan penjualan objek sengketa tersebut,

- 1) DJOJO WIJONO dengan dasar kesepakatan bersama tentang pembagian waris milik KROMOTARUNO dan TUMINEM mengajukan permohonan ke BPN untuk diterbitkan Sertipikat, setelah terbit sertipikat SHM No. 892 dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.39/2002, Luas $\pm 1068 \text{ M}^2$ atas nama DJOJO WIJONO, sekitar Tahun 2006 didampingi MUNIRAH (Istri Djojo Wijono atau TERGUGAT I) dan SUGIYATI (TERGUGAT II) menjual $\frac{1}{2}$ (100 ru^2) dari luas objek sengketa tersebut kepada WARNO (TERGUGAT XII) yang bertempat tinggal di RT 21/ RW 06, Dukuh Pojok, Desa Wayut, kemudian sertipikat tersebut dilakukan balik nama beralih atas nama WARNO sampai dengan sekarang. :
- 2) Pada tahun 1997, DJOJO WIJONO didampingi MUNIRAH (Istri Djojo Wijono atau TERGUGAT I) dan SUMARYONO (TERGUGAT VI) dengan dasar kesepakatan bersama tentang pembagian waris milik KROMOTARUNO dan TUMINEM menjual $\frac{1}{2}$ (100 ru^2) dari luas objek sengketa tersebut kepada SURYONO (TERGUGAT IX) yang bertempat tinggal di RT 30/ RW 08, Dukuh Melikan, Desa Wayut kemudian SURYONO mengajukan permohonan ke BPN untuk diterbitkan Sertipikat, setelah terbit sertipikat No 396 SURYONO menjual objek tersebut kepada LASIMIN yang bertempat tinggal di RT 12/ RW 04, Kelurahan Sogaten, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dan telah dijual kembali oleh LASIMIN (TERGUGAT X) kepada SENIN (TERGUGAT XI) yang menguasai obyek tersebut saat ini) bertempat tinggal di RT 12/ RW 03, Dukuh Wayut, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. :

D. Sawah utara rumah yang terletak di utara Dukuh Dukuhan Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, yang sejak dahulu diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 69 atas nama KROMOTARUNO sekarang menjadi SHM No 863 dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.45/2002, Luas $\pm 1040 \text{ M}^2$ atas nama DJOJO WIJONO dan telah beralih atas nama kepada MARSINI isteri SUMAJI. Dengan batas-batas:

Barat : Sawah milik SUHARTO

Timur : Sawah milik SUHARTINI

Utara : Parit

Selatan : Parit

Runtutan penjualan objek sengketa, DJOJO WIJONO DJOJO WIJONO dengan dasar kesepakatan bersama tentang pembagian waris milik KROMOTARUNO dan TUMINEM mengajukan permohonan ke BPN untuk diterbitkan Sertipikat, setelah terbit SHM No 863 dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.45/2002, Luas $\pm 1040 \text{ M}^2$ atas nama DJOJO WIJONO. Pada tahun 2002 DJOJO WIJONO didampingi MUNIRAH (Istri Djojo Wijono / TERGUGAT I) menjual objek sengketa tersebut kepada MARSINI istri SUMAJI (TERGUGAT XIII) yang bertempat tinggal di RT 21/ RW 06, Dukuh Pojok, Desa Wayut, kemudian sertipikat tersebut dilakukan balik nama beralih atas nama MARSINI istri SUMAJI sampai dengan sekarang:

8. Bahwa KESEPAKATAN BERSAMA yang telah dibuat \pm tahun 1989 sebagai bukti Pembagian Warisan milik **KROMOTARUNO** dan **TUMINEM** adalah **PALSU**, Para Penggugat menolak dan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan tidak pernah tanda tangan dan cap jempol serta tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat pembuatan KESEPAKATAN BERSAMA terkait pembagian warisan milik **KROMOTARUNO** dan **TUMINEM** yang mana saat ini sedang berjalan proses Pidana di Polres Kota Madiun dengan Laporan Polisi Nomor: LP/23/II/2016/JATIM/RES MDN KOTA, tanggal 25 Januari 2016:
9. Bahwa (**Alm**) **DJOJO WIJONO** dalam menguasai objek sengketa Tanah



Kering tersebut, telah memutuskan memberi ijin kepada **GEMI (Penggugat II)** untuk membongkar rumah induk milik **KROMOTARUNO** dan **TUMINEM** yang dibangun sebelum tahun 1925 dan dipindahkan ke tanah milik **SUKADI** (suami SRI SUPATMI anak dari GEMI). Seharusnya yang berhak memberi ijin membongkar rumah induk adalah 8 (delapan) anak **KROMOTARUNO** dan **TUMINEM**. :

10. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa (tanah kering dan sawah di 3 (tiga) tempat) kepada Para **PENGUGAT** yang selanjutnya dibagi menurut hukum atau dijual lelang dan hasilnya dibagi menurut hukum kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Alm **KROMOTARUNO DAN TUMINEM**. :

11. Bahwa sudah sepantasnya **RUSTINI, ENDANG LASMINI, SURYONO, LASIMIN, SENIN, WARNO, MARSINI** didudukkan sebagai Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIII, karena telah menempati dan menguasai obyek sengketa sebagaimana kami jelaskan pada point 7, yang mana Objek Sengketa tersebut merupakan Harta Warisan yang belum dibagi:

12. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah merugikan para Penggugat, maka sudah sewajarnya para penggugat menuntut kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar kerugian **IMMATERIIL** yang dialami para Penggugat dalam perkara ini sebesar **Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut:

A. Sawah yang terletak di Gombel Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas $\pm 300 \text{ ru}^2$. dijual sejak tahun 2000 sampai dengan 2017, dengan pendapatan pertahun @Rp. 9.000.000,-. Total menjadi $\text{Rp. } 9.000.000 \times 17 = \text{Rp. } 153.000.000$ (seratus lima puluh tiga juta rupiah). :

B. Sawah barat rumah (sebelah barat rumah alm bapak Selar) yang terletak Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas $\pm 200 \text{ ru}^2$, total pendapatan sawah Rp. 139.500.000 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian:

- 100 ru^2 Dijual sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, dengan pendapatan pertahun @Rp. 4.500.000. total menjadi $\text{Rp. } 4.500.000 \times 20 = \text{Rp. } 90.000.000$ (sembilan puluh Juta Rupiah). :
- 100 ru^2 Dijual sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, dengan pendapatan pertahun @Rp. 4.500.000. total menjadi



Rp. 4.500.000 x 11 = Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). :

C. Sawah utara rumah yang terletak di utara Dukuh Dukuhan, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas $\pm 70 \text{ ru}^2$. Dijual sejak tahun 2002 sampai dengan 2017, dengan pendapatan pertahun @Rp.3.500.000,-. Total menjadi Rp. 3.500.000 x 15 = Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). :

13. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut. :

14. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan damai, akan tetapi Para Tergugat selalu beralasan. Oleh karena kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dapat memeriksa perkara ini dengan memanggil Para Pihak untuk hadir di dalam Persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. ;
3. Menyatakan hukum sah dan berharga **SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*)** terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan hukum Almarhum **KROMOTARUNO** dan Almarhumah **TUMINEM** telah meninggal dunia. ;
5. Menyatakan hukum sah silsilah keturunan dibawah ini adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti (cucu) dari Almarhum **KROMOTARUNO** dan Almarhumah **TUMINEM**. yaitu sebagai berikut:

A. TUMIRAN (Aim), mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1) **SUTRISNO**

2) **SUGENG (Aim)** belum menikah dan tidak mempunyai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **SUSILOWATI (Alm)**, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a) **SULIS**

b) **RINI**

B. **DJAYUS/ SIMAN (Alm)**, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1) **DJAROT**

2) **SUBALI (Alm)** mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu

a) **NITA LULUN WIDYANINGSIH**

b) **ERWIN DWI ANDRIYANTO**

3) **SUPARMI**

4) **SUPARNI**

5) **DJOKO**

C. **TEMBER (Alm)**, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1) **MENO (Alm)** mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a) **ANDIK**

b) **WIDODO**

2) **MISRAN**

3) **MELAN**

4) **SUMINI**

D. **DIYUN (Alm)**, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1) **BAMBANG SOENARTO (Alm)**, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

a) **MOHAMMAD ABDUL HAFRIZ**

b) **SHAKILA NURUL GOLBY**

c) **HANAFI AZZAM**

2) **Hj. NIKMATUL KHASANAH**

E. **BIBIT (Alm)**, mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:

1) **MUJIANTO**

F. **DJOJO WIJONO (Alm)**, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1) **SUGIYATI**

2) **SUGIANTO**

3) **SUGIANI**

4) **SUNARI**

5) **SUMARYONO**

G. **GEMI**, mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:

1) **SUTAJI (Alm)** mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

a) **KUS**

b) **AGUNG**



c) TEGUH

d) ENDAH

2) SUWADI

3) SUPRAPTI

4) SUMARNO

5) SRI SUPATMI

6) ENDANG WAHYUNI

H. SUTONO MENGGOLO, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1) SUTANTO MENGGOLO

2) CHRISTJAHJONO MENGGOLO

3) WIWIK PUJI ASTUTI

4) PURBO WICAKSONO MENGGOLO

6. Menyatakan hukum Surat Kesepakatan Bersama mengenai Pembagian Warisan milik Almarhum **KROMOTARUNO** dan Almarhumah **TUMINEM, BATAL DEMI HUKUM / TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;

7. Menyatakan hukum 1 (satu) bidang Tanah Kering dan 3 (tiga) bidang sawah, yaitu:

- Tanah Kering/Pekarangan yang diketahui dengan Letter C (Petok D) No. 1337, No. Persil 180 atas nama Djojowijono Kletong dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 909 atas nama DJOJO WIJONO, terletak di RT 20 RW 05 Dukuh Dukuhan Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, diterbitkan tanggal 25 November 2002, dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.59/2002, Luas $\pm 1378 \text{ M}^2$.

Dengan batas-batas:

Barat : Tanah Milik SUWARSI

Timur : Tanah Milik JUM

Utara : Jalan Pertolongan (Tanah Milik PRAPTO)

Selatan : Jalan Desa

- Sawah yang terletak di Gombel, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas $\pm 300 \text{ ru}^2$ yang sejak dahulu diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 42 atas nama KROMOTARUNO sekarang menjadi SHM No 187 dengan surat ukur tanggal 13 Maret 1993 No.1202/1993, Luas $\pm 8760 \text{ M}^2$ atas nama RUSTINI (Nyonya ISKAN) dan telah beralih atas nama kepada Insinyur SUDARMANTO suami ENDANG LASMINI. Dengan batas-batas:



Barat : Sungai
Timur : Jalan Desa
Utara : Sawah milik SUWOLO
Selatan : Sawah milik SUDARMANTO

- Sawah barat rumah (sebelah barat rumah alm bapak Selar) yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas ± 200 ru² yang sejak dahulu diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 66 atas nama KROMOTARUNO dan sekarang menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu:

- 1) SHM No. 892 dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.39/2002, Luas ± 1068 M² atas nama DJOJO WIJONO yang telah beralih atas nama WARNO.

Dengan batas-batas:

Barat : Parit
Timur : Parit
Utara : Sawah milik SURYONO
Selatan: Sawah milik SURATMINI

- 2) SHM No. 396 dengan surat ukur tanggal 4 Desember 1999 No.00096/1999, Luas ± 1194 M² atas nama SURYONO.

Dengan batas-batas:

Barat : Parit
Timur : Parit
Utara : Sawah milik MARDI
Selatan: Sawah milik WARNO

- Sawah utara rumah yang terletak di utara Dukuh Dukuhan Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas ± 70 ru², yang sejak dahulu diketahui dengan Letter C (Petok D) No.406, No. Persil 69 atas nama KROMOTARUNO sekarang menjadi SHM No 863 dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.45/2002, Luas ± 1040 M² atas nama DJOJO WIJONO dan telah beralih atas nama kepada MARSINI isteri SUMAJI. Dengan batas-batas:

Barat : Sawah milik SUHARTO
Timur : Sawah milik SUHARTINI
Utara : Parit
Selatan : Parit

Adalah **HARTA PENINGGALAN** Almarhum **KROMOTARUNO** dan Almarhumah **TUMINEM** yang belum dibagi waris;



8. Menyatakan hukum;
 - a. Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 909 atas nama **DJOJO WIJONO**, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas $\pm 1378 \text{ M}^2$, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 25 November 2002, dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.59/2002. ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Sawah Nomor 187 dengan surat ukur tanggal 13 Maret 1993 No.1202/1993, Luas $\pm 8760 \text{ M}^2$ atas nama **RUSTINI** (Nyonya ISKAN) dan telah beralih atas nama kepada Insinyur **SUDARMANTO** suami **ENDANG LASMINE**, yang terletak di Gombel, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
 - c. Sertipikat Hak Milik Sawah Nomor 892 dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No.39/2002, Luas $\pm 1068 \text{ M}^2$ atas nama **DJOJO WIJONO** yang kemudian beralih atas nama **WARNO**, terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. ;
 - d. Sertipikat Hak Milik Sawah No. 396 dengan surat ukur tanggal 4 Desember 1999 No.00096/1999, Luas $\pm 1194 \text{ M}^2$ atas nama **SURYONO**. Terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
 - e. Sertipikat Hak Milik Sawah Nomor 863 atas nama **DJOJO WIJONO** yang kemudian beralih atas nama **MARSINI**, terletak di Dukuh Dukuhan, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan luas 1040 M^2 , yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 25 Januari 2005, dengan surat ukur tanggal 22 April 2002 No. 45/2002;adalah **CACAT DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**;
9. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai obyek sengketa yaitu berupa 1 (satu) bidang Tanah Kering dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIII yang menguasai 3 (tiga) bidang Sawah tersebut diatas adalah **TIDAK SAH**. ;
10. Menyatakan Jual beli yang dilakukan Para Tergugat atas objek sengketa tersebut diatas **TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM**. ;
11. Menyatakan hukum **HARTA PENINGGALAN** Almarhum KROMOTARUNO dan Almarhumah TUMINEM dalam perkara *Aquo* dibagi waris sesuai bagian sesungguhnya menurut hukum kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (cucu). Apabila didalam membaginya mendapat kendala maka obyek sengketa tersebut dijual lelang yang



hasilnya dibagi kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti KROMOTARUNO dan TUMINEM. ;

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu melalui bantuan aparat kepolisian RI yang kemudian objek sengketa berupa tanah dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sedangkan objek sengketa sawah dijual lelang yang hasilnya dibagi kepada Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti KROMOTARUNO dan TUMINEM. ;
13. Menghukum Para Penggugat untuk membagi obyek sengketa tanah serta obyek sengketa sawah yang telah dilelang sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada ahli waris/ ahli waris pengganti (cucu);
14. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI membayar ganti rugi Immateriil sebesar **Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)**, bilamana tuntutan ganti rugi tidak dilaksanakan, untuk dapat disita harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak milik Tergugat I sampai Tergugat VI agar dilelang, yang hasilnya untuk membayar ganti rugi kepada Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti KROMOTARUNO dan TUMINEM. Harta benda tidak bergerak berupa;
 - a. Tanah dan Rumah milik SUGIYATI (Tergugat II) yang terletak di RT 13/ RW 02, Dukuh Wayut, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
 - b. 2 (dua) Bangunan rumah milik alm DOJO WIJONO atau MUNIRAH (Tergugat I) dan SUMARYONO (Tergugat VI) yang terletak diatas Tanah Sengketa di RT 20/ RW 05, Dukuh Dukuhan, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atas perkara ini;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. ;
17. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau *verzet* (*vit voorbaar bij voorraad*) dan lainnya. ;



18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat XI, datang menghadap Kuasanya, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XII hadir sendiri dipersidangan dan Turut Tergugat juga datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dimana telah ditunjuk Hakim mediasi yang bernama **BUNGA MELUNI HAPSARI, SH.MH** Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Mjy tertanggal 1 Maret 2018, tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Maret 2018, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatannya tersebut Para Penggugat menyatakan ada perbaikan terhadap posita angka 7 huruf C ke I tentang letak batas sebelah Utara yang semula tertulis Sawah milik Suryono diganti menjadi dahulu milik suryono dan sekarang milik Senin (Tergugat XI) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat I Tergugat II, Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI, telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 April 2018, dan untuk Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan XI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;

1. Bahwa kelengkapan pihak-pihak dalam gugatan haruslah memuat seluruh pihak yang terkait untuk turut digugat agar gugatan tidak menjadi sia-sia karena tidak dapat dilaksanakan akibat masih terdapatnya pihak lain yang tidak turut digugat ;
2. Bahwa dalam posita Gugatan Para Penggugat nomor 3 : mendalilkan bahwa semasa hidup dalam perkawinan KROMOTARUNO dengan TUMINEM telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :



- A. TUMIRAN (alm) mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu :
- 1) SUTRISNO ;
 - 2) SUGENG (alm) belum menikah dan tidak mempunyai anak ;
 - 3) SUSILOWATI (alm), mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - a) SULIS ;
 - b) RINI ;
- B. DJAYUS/SIMAN (alm), mempunyai 5(lima) orang anak yaitu :
- 1) DJAROT ;
 - 2) SUBALI (alm) mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - a) NITA LULUN WIDYANINGSIH ;
 - b) ERWIN DWI ANDRIYANTO ;
 - 3) SUPARMI ;
 - 4) SUPARNI ;
 - 5) DJOKO ;
- C. TEMBER (alm) mempunyai 4(empat) orang anak yaitu ;
- 1) MENO (alm) mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - a) ANDIK ;
 - b) WIDODO ;
 - 2) MISRAN ;
 - 3) MELAN ;
 - 4) SUMINI ;
- D. DIYUN (alm) mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
- 1) BAMBANG SOENARTO (alm) mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu :
 - a) MOHAMMAD ABDUL HAFRIZ ;
 - b) SHAKILA NURUL GOLBY ;
 - c) HANAFI AZZAM ;
 - 2) Hj NIKMATUL KHASANAH ;
- E. BIBIT (alm) mempunyai 1(satu) orang anak yaitu ;
- 1) MUJIANTO ;
- F. DJOKO WIJONO (alm) mempunyai 5(lima) orang anak yaitu :
- 1) SUGIYATI ;
 - 2) SUGIANTO ;
 - 3) SUGIANIK ;
 - 4) SUNARI ;
 - 5) SUMARYONO ;



Masing-masing dalam hal ini sebagai PARA TERGUGAT II sampai VI ;

G. GEMI (Penggugat II) mempunyai 6(enam) orang anak yaitu :

1) SUTAJI (Alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

- a) KUS ;
- b) AGUNG ;
- c) TEGUH ;
- d) ENDAH ;

2) SUWADI ;

3) SUPRAPTI ;

4) SUMARNO;

5) SRI SUPATMI ;

6) ENDANG WAHYUNI ;

H. SUTONO MENGGOLO (Penggugat I) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1) SUTANTO MENGGOLO ;

2) CHRISTJAHJONO MENGGOLO ;

3) WIWIK PUJI ASTUTI ;

4) PURBO WICAKSONO MENGGOLO ;

3. Bahwa akan tetapi dalam Gugatan Waris ini tidak semua anak keturunan dari almarhum KROMOTARUNO dan almarhumah TUMINEM tersebut diatas sebagai ahli waris dan ahli waris penggantinya dijadikan turut sebagai pihak;

4. Bahwa yang dijadikan turut sebagai pihak dalam Gugatan ini hanya GEMI (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke tujuh) sebagai Penggugat II, SUTONO MENGGOLO (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke delapan) sebagai Penggugat I dan SUGIYATI sebagai Tergugat II, SUGIANTO sebagai Tergugat III, SUGIANIK sebagai Tergugat IV, SUNARI sebagai Tergugat V, SUMARYONO sebagai Tergugat VI yang mana mereka semua adalah anak-anak dari alm DJOJO WIJONO (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke enam) sedangkan anak keturunan yang masih hidup dari alm TUMIRAN (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke satu) yaitu SUTRISNO, SULIS, RINI anak keturunan yang masih hidup dari alm DJAYUS/SIMAN (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke dua) yaitu DJAROT, NITA LULUN WIDYANINGSIH, ERWIN DWI ANDRIYANTO, SUPARMI, SUPARNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOKO anak keturunan yang masih hidup dari almh TEMBER (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke tiga) yaitu ANDIK, WIDODO, MISRAN, MELAN, SUMINI, anak keturunan yang masih hidup dari alm DIYUN (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke empat) yaitu MOHAMMAD ABDUL HAFRIZ, SHAKILA NURUL GOLBY, HANAFAI AZZAM, Hj NIKMATUL KHASANAH, anak keturunan yang masih hidup dari almh BIBIT (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke lima), yaitu MUJIANTO tidak dijadikan turut sebagai pihak dalam Gugatan Waris ini padahal mereka semua juga ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum KROMOTARUNO dan almarhumah TUMINEM yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta peninggalan almarhum KROMOTARUNO dan almarhumah TUMINEM ;

5. Bahwa disamping itu karena tidak semua ahli waris dan ahli waris pengganti dijadikan turut sebagai pihak dalam Gugatan Waris ini sehingga akan kesulitan dalam menentukan hak bagian mereka masing-masing terhadap harta peninggalan almarhum KROMOTARUNO dan almarhumah TUMINEM ;
6. Bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara (Putusan MA-RI No.2438K/Sip/1980) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang terurai pada bagian eksepsi tersebut diatas sepanjang masih relevan mohon dianggap terulang tanpa kecuali dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakuinya ;
3. Bahwa benar dahulu di Dukuh Dukuhan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun pernah hidup sepasang suami istri bernama KROMOTARUNO dengan TUMINEM sebagaimana Posita Para Penggugat nomor 1 ;
4. Bahwa benar KROMOTARUNO meninggal dunia pada tahun 1957 dan TUMINEM meninggal dunia pada tahun 1981 sebagaimana posita Para Penggugat nomor 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar semasa hidup dalam perkawinan KROMOTARUNO dengan TUMINEM telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak sebagaimana posita Para Penggugat nomor 3 ;
6. Bahwa mohon perhatian dari yang Yth Majelis Hakim tidak benar dan Tergugat I, III, IV, V dan VI menolak keras posita Para Penggugat nomor 4 huruf A tentang tanah kering/ perkarangan yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Rt.20 Rw.05 Dukuh Dukuhan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI bahwa tanah kering/ perkarangan tersebut yang benar pemegang hak miliknya adalah DJOJOWIJONO alias DJOJOWIJONO KLETONG (suami Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II, III, IV, V, dan VI) walau alm KROMOTARUNO dengan TUMINEM pernah tinggal disitu berdasarkan Letter C (Petok D) No. 1337 No. Persil 180 atas nama Djojowijono Kletong dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No.909 atas nama Pemegang hak DJOJO WIJONO dengan luas tanah 1378 M2 bukan hak miliknya alm KROMOTARUNO dengan TUMINEM sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menguasai tanah obyek sengketa tersebut di atas sampai sekarang dan menolak untuk dibagi waris ;
7. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak tahu menahu dengan tanah seluas 31 ru yang terletak di Rt. 19 Rw.05 Dukuh Dukuhan Desa Wayut yang telah dihibahkan oleh alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM semasa hidupnya kepada alm TEMBER sebagaimana dimaksud dalam posita para Penggugat nomor 5 ;
8. Bahwa Para Tergugat menolak Obyek Sengketa tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi menurut hukum kepada ahli waris dan atau ahli waris pengganti (cucu) KROMOTARUNO (Alm) dan TUMINEM (Almh) sebagaimana Posita Para Penggugat nomor 6 karena semua Obyek Sengketa tersebut sudah dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dengan hak kepemilikan masing-masing ;
9. Bahwa tidak benar dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak keras posita Para Penggugat nomor 7 huruf A tentang tanah kering/ pekarangan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang didalilkan baru dikuasai dan/ atau ditempati oleh DJOJO WIJONO beserta Tergugat I dan ke 5 (lima) anaknya setelah meninggalnya KROMOTARUNO dan TUMINEM yaitu pada sekitar tahun 1991 dan tanah kering/ perkarangan tersebut merupakan harta milik KROMOTARUNO dan TUMINEM tetapi



yang benar bahwa DJOJO WIJONO sejak berumah tangga sampai meninggal di rumah yang berdiri di atas tanah kering/pekarangan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan tanah kering/pekarangan tersebut bukan milik alm KROMOTARUNO dan TUMINEM walau mereka tinggal disitu tetapi milik DOJOWIJONO alias DOJOWIJONO KLETONG berdasar Letter C (Petok D) No.1337 No Persil 180 atas nama Djojowijono Kletong dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No.909 atas nama Pemegang hak DJOJO WIJONO dengan luas tanah 1378 M2 dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Pertolongan (tanah milik Prapto) ;
- Selatan : Jalan Desa ;
- Timur : Tanah milik Jum dan Suyati ;
- Barat : Tanah Milik Suwarsi ;

Bahwa untuk tanah sawah yang terletak di Gombel Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Posita Para Penggugat nomor 7 huruf B yang benar alm DJOJO WIJONO dan MUNIRAH (Isteri Djojo Wijono/ Tergugat I) sama sekali tidak pernah menjual sawah tersebut kepada ISKAN (Alm) dan RUSTINI (Nyonya Iskan/Tergugat VII) membuktikan betapa mengada-ngadanya gugatan Para Penggugat ;

Bahwa untuk tanah sawah-tanah sawah yang lain sebagaimana dimaksud dalam posita Para Penggugat nomor 7 huruf C dan D setahu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tanah sawah-tanah sawah tersebut dikuasi oleh para pemiliknya masing-masing dengan bukti-bukti hak kepemilikan yang ada ;

10. Bahwa untuk t XI membeli sawah yang ada dari Tergugat X secara terang , jelas dan dibayar tunai sehingga Tergugat XI mohon ditetapkan sebagai pembeli yang beritikan baik yang harus dilindungi hukum ;
11. Bahwa mengenai Kesepakatan Bersamna yang telah dibuat tahun 1989 sebagai bukti Pembagian Warisan milik KROMOTARUNO dan TUMINEM adalah PALSU sebagaimana dimaksud dalam posita Para Penggugat nomor 8 faktanya proses pidananya di Polres Kota Madiun sejak dilaporkan tanggal 25 Januari 2016 sampai sekarang tidak ada perkembangan apapun yang berdampak hukum ;
12. Bahwa mengenai bangunan rumah induk milik KROMOTARUNO dan TUMINEM yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tanah kering



tersebut sebagaimana dimaksud dalam posita Para Penggugat nomor 9 setahu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI alm DJOJO WIJONO tidak pernah memberi ijin kepada GEMI (Penggugat II) untuk membongkar rumah milik KROMOTARUNO dan TUMINEM tersebut ;

13. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Para Tergugat menolak untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita Para Penggugat nomor 10 karena Obyek Sengketa tersebut bukan merupakan harta waris milik alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang belum dibagi waris ;

14. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan VI menolak tuntutan ganti rugi IMMATERIIL yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Posita Para Penggugat nomor 12 karena memang Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak pernah merugikan Para Penggugat berkaitan dengan Obyek Sengketa dalam perkara ini ;

15. Bahwa Para Penggugat juga menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap Obyek Sengketa dan uang paksa (dwangsom) sebagaimana Posita Para Penggugat nomor 13 dan 14 karena sudah tidak ada relevansinya lagi ;

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas Para Tergugat mohon Kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VII telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. ***Gugatan tidak jelas dan Kabur (Obscur libel) :***



- Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat mengada-ada, sebab gugatan para penggugat terdapat tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitum dan oleh karenanya gugatan yang demikian masuk dalam klasifikasi gugatan tidak jelas dan kabur (**Obscur libel**) maka dengan demikian pula gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil sebab para penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat, oleh karena sejatinya penggugat tidak mempunyai ikatan hukum yang tetap dengan Tergugat VII, dengan demikian sangat jelas para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas sebagai Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana hal demikian menurut ketentuan hukum acara perdata mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum , jika tidak tentu akan berakibat gugatan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan ini yang dikatakan sebagai **error in persona (M. Yahya Harahap-hukum acara perdata hal 111-136)** dan oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :

b. Eksepsi **error in persona** :

- Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan salah dalam menentukan subyek hukum yang harus didudukan sebagai pihak dalam perkara aquo sebab secara fakta hukum, para penggugat menggugat orang yang bernama RUSTINI yang didalilkan bahwa Ny RUSTINI tersebut istri dari Alm ISKAN bertempat tinggal di Rt.06/Rw.007 Dukuh Bakalan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sementara secara fakta tidak ada yang duduk sebagai pihak dalam kapasitas sebagai orang yang bernama RUSTINI yang nota bene Nyonya ISKAN yang bertempat tinggal dialamat yang dimaksud para penggugat tersebut yang ada yaitu RUSTINI yang dikenal dengan Nyonya ISKAM bukan ISKAN bertempat tinggal di Dusun 1 Rt/Rw. 007/002 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, BUKAN beralamat atau bertempat tinggal di Rt.06/Rw.007 Dukuh Bakalan, Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun seperti yang dimaksud dalam



gugatan para penggugat tersebut maka dengan demikian gugatan para penggugat semakin tidak jelas dan sangat mengandung KABUR (*Obscuur libel*) maka dengan demikian pula gugatan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

c. Plurium Litis Consortium :

- Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak, sebab yang didudukkan sebagai pihak tergugat VII dalam perkara aquo adalah RUSTINI Nyonya ISKAM karena sebagai ahli waris dari Alm ISKAM padahal Alm ISKAM padahal secara fakta ahli waris dari alm ISKAM selain RUSTINI (tergugat VII) juga ada tiga orang anak buah dari perkawinanj Alm ISKAM dengan tergugat VII, maka dengan demikian gugatan para penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dan maka dengan demikian pula haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (**Plurium Litis Consortium**) ;

d. Kompetensi Absolut :

- Bahwa gugatan para penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan titel gugatan waris dan dimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut terkait dengan beberapa bidang tanah yang nota bene tanah-tanah tersebut telah bersertipikat dan secara hukum sertipikat tanah adalah merupakan produk eksekutif yang dalam hal ini bidang Badan Pertanahan Nasional, yang sudah barang tentu segala bentuk bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat Individual Konkrit dan Final (Keputusan Tun) dan sudah barang tentu hal ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang



dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan oleh karena itu harus dinyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Kewenangan Pengadilan Negeri (*Kompetensi Absolut*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang Tergugat VII kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil dari Para Penggugat yang terdapat pada gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 kecuali hal-hal yang diakui dan merupakan bukti pengakuan dari Penggugat dalam perkara aquo ;
3. Bahwa dalil para penggugat pada posita gugatan yang mengatakan bahwa Tergugat VII telah membeli tanah milik peninggalan Kromotaruno dan Tuminem adalah dalil yang mengada-ada sebab suami tergugat VII Almarhum ISKAM pada tahun 1987 telah membeli tanah yang dimaksud para Penggugat tersebut kepada Almarhum Arjo Kletong selaku pemilik tanah yang sah dan sesungguhnya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil para penggugat dalam gugatannya tersebut haruslah di TOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat VII mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT 8 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat.

• PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 15 februari 2018 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan lahan tanah sawah di daerah Gombel dengan luas 300 ru yang sekarang menjadi 8760 M2 yang di anggap penggugat CACAT DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan masih di akui sebagai harta peninggalan ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM karena belum adanya kesepakatan dan pembagian waris dari ahli waris ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM... maka TERGUGAT 8 menolak dengan tegas dakwaan penggugat tersebut.

Tergugat 8 menyatakan bahwa masalah kesepakatan dan pembagian warisan ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM itu urusan internal keluarga ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM dan merupakan contoh kegagalan ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM sebagai orang tua dalam mendidik anak – anaknya serta jangan melibatkan kita Para Pembeli yang dengan itikat baik termasuk ALM. Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI (Tergugat 8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Endang Lasmini Istri Alm Ir. Sudarmanto / TERGUGAT 8 menyatakan dengan tegas bahwa ALM. Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI mendapatkan dan membeli dengan itikat baik sebidang tanah sawah di daerah Gombel Desa Wayut yang mana luasnya tidak / bukan 300 ru tetapi dengan luas 8760 M2 atau 600 ru dari pemilik sebelumnya yaitu Rustini Istri Alm. Iskam / TERGUGAT 7 dan sudah di lakukan pengecekan ke sah an kepemilikan tanah tersebut di Data Desa Wayut dengan bukti diterbitnya Akta Jual Beli Tanah No:103 / JIWAN / 1992 tanggal 29 MEI 1992 dan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengajuan SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun No: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 dengan Nama Pemilik Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI / TERGUGAT 8.

Dengan batas – batas sebagai berikut :

Barat : Sungai / Patusan.
Timur : Saluran Air / Irigasi / Jalan Desa.
Utara : Tanah Sawah MASINEM.
Selatan : Tanah Sawah LAMIDI.

Bahwa pernyataan hukum penggugat pada point 12 halaman 12 : “ menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para penggugat tanpa syarat apapun dan seterusnya ...” dan point 16 halaman 12 : “ menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp 2.000.000,- sehari dan seterusnya...” adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI /TERGUGAT 8 Membeli dengan itikat yang baik dari RUSTINI ISTRI ALM. ISKAM / TERGUGAT 7 dan melalui proses pembelian yang sah dan berdasar hukum tanpa adanya paksaan dan intimidasi sebelumnya serta ada saksi – saksi yang benar yaitu : ” kepala Desa Wayut dan Carik / Sekretaris Desa Wayut serta Pejabat Pembuat Akta Jual Beli (Camat Jiwan) “ dan dengan bukti terbitnya Akta Jual Beli No:103 / JIWAN / 1992 tanggal 29 MEI 1992 dan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengajuan sertifikat tanah Hak Milik yang diterbitkan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)KABUPATEN MADIUN No: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 dengan Nama Pemilik Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LAMINI / TERGUGAT 8.

- GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)



Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dibawah Register perkara Nomor: 3/Pdt.GP/2018/PN.MJY , tertanggal 15 FEBRUARI 2018 , dengan objek gugatan sebidang tanah SAWAH dengan SERTIFIKAT Hak Milik dari TERGUGAT 8 yang diperolehnya dan dibeli dengan itikat baik oleh Ir. Sudarmanto (suami Endang Lasmini) dari Tergugat 7 (Rustini Istri Iskam) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Madiun No: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993..dengan Nama Pemilik Ir.Sudarmanto (suami Endang Lasmini), Luas 8760 M2 atau 600 ru atas nama Ir. Sudarmanto Suami Endang Lasmini (Tergugat 8) sebagaimana Akta Jual Beli Tanah No:103 / JIWAN / 1992 tanggal.29 MEI 1992 adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun yang menjadi Hak Milik Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI (Tergugat 8) telah berjalan \pm 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 1993 dan 26 (dua puluh Enam) tahun dihitung dari diterbitkannya Akata Jual Beli NO: 103 / JIWAN / 1992 pada tahun 1992 dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 15 februari 2018. Hal ini mengacu pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :

“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

- GUGATAN PREMATUR

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 februari 2018 mendalilkan pada point 7 – B halaman 6 yang menyatakan : “ *Runtutan penjualan obyek sengketa terjadi pada tahun 2000 dan seterusnya...*” sangat tidak berdasar dan mengada- ada.

Bahwa dari bukti yang di miliki Tergugat 8 yaitu : Akta Jual Beli Tanah No:103 / JIWAN / 1992 tanggal 29 MEI 1992 yang dijadikan dasar untuk Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 yang sebelumnya dibeli dengan itikat baik dari / atas nama Rustini (istri Alm. Iskam) / Tergugat 7 dan sekarang menjadi Sertifikat hak milik Tergugat 8 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 dengan Nama Pemilik Ir.Sudarmanto (suami Endang Lasmini), Luas 8760 M2 atau 600 ru.

Bahwa sangkaan Penggugat terhadap Tergugat 8 sangat sangat tidak berdasar dan mengada –ada, karena untuk membuktikan bahwa Akta Jual Beli dan sertifikat Tanah Hak Milik atau dokumen apapun itu CACAT HUKUM , tidak Sah atau dimanipulasi, *Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu*, oleh karena untuk pembuktian Sertifikat Tanah Hak Milik NO: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 dengan Nama Pemilik Ir.Sudarmanto (suami Endang Lasmini), Luas 8760 M2 atau 600 ru harus ada pembuktian dulu, jadi sangkaan penggugat yang menyatakan bukti Akta Jual Beli dan Sertifikat itu CACAT HUKUM dilihat mananya.

Bahwa sangkaan penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 februari 2018 yang menyatakan pada point 6 halaman 5 bahwa : “ obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi dan seterusnya ...” atau dapat diartikan seperti tanggapan penggugat pada waktu Mediasi “ adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan/atau tidak diakuinya surat kesepakatan pembagian waris dari ahli waris sebelumnya (Tergugat 1 Sampai 6) “ haruslah dilakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam hukum acara Perdata sebagaimana di nyatakan dalam *Pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR* yang menyatakan :

Ayat (1)

“Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu”

Ayat (8)

“Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan”

Dengan demikian aduan gugatan dari Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure liber*)

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*) .

A. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat X telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003 Sdr SURYONO (Tergugat IX) telah menjual sebidang Tanah Sawah di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun seluas kurang lebih 1.194 M² (*Meter persegi*) dengan sertifikat atas nama Sdr SURYONO dengan kesepakatan harga jual sejumlah Rp 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) ;
2. Bahwa dalam penjualan tersebut diatas Tergugat X telah memenuhi Hak sebagai pembeli tanah sawah yang terletak di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun seluas Kurang Lebih 1.194 M² (*Meter Persegi*) ;
3. Bahwa tanah tersebut pada tahun 2003 telah saya garap (kerjakan) sampai dengan tahun 2007 selanjutnya saya menjual kepada Sdr SENIN (*Tergugat XII*) yang beralamat di Dukuh Wayut Rt.12 Rw.3 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan kesepakatan harga sebesar Rp 32.500.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XII telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2005 Sdr Djojo Wiyono telah menjual sebidang tanah sawah di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun seluas kurang lebih 1068 M2 (seribu enam puluh delapan) meter persegi dengan kesepakatan dengan harga jual sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah milik Suryono
Sebelah Selatan : Tanah milik Suratmini
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Jalan Desa

Bahwa dalam penjualan tersebut diatas tergugat XIII telah memenuhi hak sebagai pembeli sebagai pembeli tanah sawah yang terletak di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun seluas kuran lebih 1068 M2 (seratus enam puluh delapan) meter persegi yang disaksikan oleh Istri dari Djojo Wiyono yang bernama Saudari Munirah yang beralamat di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;

2. Bahwa Tanah tersebut pada tahun 2005 setelah saya beli saya ajukan untuk mendapatkan kekutan Hukum untuk mengajukan Akta jual beli No. 4 /Jiwan / 2005 lewat PPAT ;
3. Bahwa Tergugat XIII adalah selaku pembeli tanah sawah yang terletak di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang baik seharusnya mendapatkan perlindungan Hukum sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;
4. Bahwa Gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima ;
5. Berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan di atas Tergugat XIII mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :
 1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ;
 2. Menghukum Penggugat untuk biaya perkara ;

ATAU :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan perundang - udangan yang berlaku di Indonesia .



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XIII telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak bisa menerima keberatan atas tuntutan Bpk Sutono Menggolo yang telah menyatakan menguasai sawah yang saya beli tersebut TIDAK SAH;
2. Saya Marsini beli sawah 70 ru ini karena sudah sah ada sertifikat atas nama tunggal Djojo wijono dan setelah beli saya langsung urus balik nama sertifikat atas nama saya marsini yang disaksikan oleh aparat desa, pak carik dan pak kepala desa terus kecamatan dan pertanahan dengan bawa bukti
 - a. Surat Jual Beli disaksikan oleh :
 - Ibu saya Sumijem Almarhum ;
 - Bp Carik Kustanto ;
 - Bp Kepala Desa Winarno ;
 - Bp Djoyo Wijono sebagai penjual ;
 - b. Akta tanah
 - c. Sertifikat;

Itupun saya masih menunggu 5 tahun baru merasakan hasil pembelian sawah karena pada waktu itu sawah 70 ru tersebut dijual tahunan pada orang lain 5 tahun

3. Saya mohon pada pihak jaksa dan bpk Sutono Menggolo mempertimbangkan/ membebaskan tuntutan karena saya Marsini membeli dan menguasai tanah sawah 70 ru yang terletak di Utara Dukuh Dukuhan Ds Wayus (sawah etan rumah) ini saya bener-bener membeli dengan kerja keras cari uang (maklum saya dari keluarga pas-pasan bisa beli sawah ya senang syukur pol) yang disaksikan desa kecamatan dan pertanahan dan saya bersumpah bahwa tidak mengetahui sawah yang saya beli ini harta WARISAN yang belum diwaris atau sawah bermasalah dan seandainya setatus saya pembeli seperti ini terus terjadi pada Bpk Sutono menggolo bagaimana? Saya meminta bpk Hakim jaksa dan bapak sutono menggolo dengan Hormat menarik/membebaskan saya MARSINI sebagai pembeli dan menguasai sawah 70 ru ini dengan ikhlas mugi-mugi Allah senantiasa memberi kesehatan kewarasan kemudahan dan kelancaran kebarokahan di dunia akhirat AMIN ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Kuasa Tergugat I Tergugat II, Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI, telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 April 2018, dan untuk Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 April 2018, sedangkan Kuasa Hukum Kuasa Tergugat I Tergugat II, Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XI, Tergugat X, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XII telah mengajukan Duplik tertanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Mjy tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya memutuskan menolak Eksepsi Tergugat VII tentang kewenangan mengadili dan melanjutkan proses persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya selanjutnya mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi silsilah keluarga (Alm) Kromotaruno an Ny Kromotaruno (Alm Tuminem) selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-1 ;
2. Fotokopi Gambar Kapling Tanah Warisan milik 4 (empat) bersaudara antara lain : LANDEP, TUMINEM, SETRO BEJING, SUNANAR selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II -2 ;
3. Fotokopi Petok D Sawah atas nama KROMOTARUNO No 406 selanjutnya disebut tanda bukti sebagai P.I.II-3 ;
4. Fotokopi Kesepakatan Bersama Mengenai Pembagian Warisan Milik Bapak – Ibu KROMOTARUNO Dukuh Dukuhan, Desa Wayut selanjutnya disebut tanda bukti P.I.II-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan SUMALI terkait penyerahan fotocopy kesepakatan bersama mengenai pembagian warisan milik Bapak dan ibu KROMOTARUNO selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan SUPRPTI anak dari GEMI terkait penyerahan fotocopy kesepakatan bersama mengenai pembagian warisan milik Bapak dan ibu KROMOTARUNO selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-6 ;
7. Fotocopy Surat pernyataan MISRAN terkait tidak pernah diundang, tidak pernah turut rapat serta tidak pernah turut tanda tangan atas kesepakatan bersama pembagian waris milik Bapak



- dan ibu KROMOTARUNO selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-7 ;
8. Fotokopi Surat pernyataan BAMBANG terkait tidak pernah turut tanda tangan atas kesepakatan bersama pembagian warie milik Bapak dan ibu KROMOTARUNO selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-8 ;
 9. Fotokopi Surat pernyataan SUPRPTI (anak GEMI) dan GEMI terkait bantahan turut cap jempol pada kesepakatan bersama pembagian waris milik Bapak dan ibu KROMOTARUNO selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-9 ;
 10. Fotokopi Surat pernyataan SUTONO MENGGOLO, MBA terkait bantahan turut tanda tangan pada kesepakatan bersama pembagian waris milik Bapak dan Ibu KROMOTARUNO selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-10 ;
 11. Fotokopi Surat pernyataan DJAROT terkait ibunya adalah anak menantu, maka tidak berhak turut cap jempol pada kesepakatan bersama pembagian waris milik Bapak dan Ibu KROMOTARUNO selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-11 ;
 12. Fotokopi Tanggapan Para Tergugat II Intervensi perkara Nomor : 254/G/2015/PTUN.SBY selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-12 ;
 13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 254/G/2015/PTUN.SBY antara SUTONO MENGGOLO, MBA, Dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab Madiun dan SUGIYANTO ,Dkk selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-13 ;
 14. Fotokopi buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tanah darat/kering atas nama Dijowiyono Kletong No.1337 Tahun 1991 selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-14 ;
 15. Fotokopi Surat Pernyataan Proses Perjuangan mengurus Hak Waris Kromotaruno dan Tuminem selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-15 ;
 16. Fotokopi Surat Pernyataan Agoes Soeparno, S Bse tertanggal 10 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-16 ;
 17. Fotokopi Petok D No.1337 atas nama Djojowiyono Kletong dengan register Nomor : 140 /720/402.301.14/2015 selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-17 ;



18. Fotokopi Duplikat Surat Kematian No: 140/261/402.406.14/2018 atas nama KROMO TARUNO selanjutnya disebut sebagai bukti P.I.II-18 ;

19. Fotokopi Duplikat Surat Kematian No : 140/260/402.406.14/2018 selanjutnya disebut diberi tanda bukti P.I.II-19 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-19 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I.II-4 dan P.I.II-12 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Para penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan 4(lima) orang saksi yaitu : 1.SUKIDJAN, 2. RATMA, 3. SUWARNO, 4 SUNYOTO, Semua keterangannya termaktub dalam Berita Acara Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/bantahannya Tergugat I,II,III,IV,V,VI, XI mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Wajib Ipeda atas nama Djojowijono Kletong No.1337 yang selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV,V,VI, XI -1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.909 nama pemegang Djojowijono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional diterbitkan di Madiun , 25-11-2002 selanjutnya diberi tanda T I,II,III,IV,V,VI, XI -2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat T I,II,III,IV,V,VI, XI -1 dan T I,II,III,IV,V,VI, XI -2 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/bantahannya Tergugat VII mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3519091712100033 nama kepala keluarga Rustini selanjutnya disebut diberi tanda T.VII-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3519094808510001 atas nama Rustini selanjutnya diberi tanda T.VII-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat T.VII-1 dan T.VII-2 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat VIII mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah No.103/JIWAN/1992 tanggal 29 Mei 1992 selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-1 ;
2. Fotokopi Kwitansi Jual Beli dari letak obyek Persil 42 selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun No.187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 No.1202 atas nama Ir SUDARMANTO suami ENDANG LASMINI selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-3 ;
4. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Tahunan/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari letak obyek pajak Persil 42 atas nama Ir SUDARMANTO suami ENDANG LASMINI selanjutnya diberi tanda bukti T.VIII-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-4 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat IX mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun No.396 atas nama SURYONO selanjutnya diberi tanda bukti T.IX-1 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat T.IX-1 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak bisa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat X mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun No.396 atas nama SURYONO selanjutnya diberi tanda bukti T.X-1 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat T.X-1 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak bisa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/bantahannya Tergugat XII mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 NOP : 35.19.150.009.009.0168.0 atas nama Warno dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) selanjutnya diberi tanda bukti T.XII-1 ;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 NOP : 35.19.150.009.009.0168.0 atas nama Warno dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) selanjutnya diberi tanda bukti T.XII-2 ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 NOP : 35.19.150.009.009.0168.0 atas nama Warno dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) selanjutnya diberi tanda bukti T.XII-3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2018 NOP : 35.19.150.009.009.168.0 atas nama Warno dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) selanjutnya diberi tanda bukti T.XII-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Kwitansi Jual beli sebidang tanah sawah dikeluarkan dari Polres Madiun Kota No.397/II/2018/SPKT tertanggal 22 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti T.XII-5 ;
6. Fotokopi Akta Jual beli No: 04/Jiwan/2005 tanggal 25 Januari 2005 atas nama Warno selanjutnya diberi tanda bukti T.XII-6;



7. Fotokopi Sertifikat tanah sawah Hak Milik No.892 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun atas nama Warno selanjutnya diberi tanda bukti T.XII-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat T.XII-1 sampai dengan T.XII-7 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/bantahannya Tergugat XIII mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah dari Djojo Wijono kepada Sumaji Suami marsini selanjutnya diberi tanda bukti T.XIII-1 ;
2. Fotokopi Akta Jual beli No: 81/Jiwan/2003 tanggal 20 Oktober 2003 antara Djojo Wijono dengan Marsini selanjutnya diberi tanda bukti T.XIII-2 ;
3. Fotokopi Sertifikat tanah sawah Hak Milik No.863 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun atas nama Marsini Istri Sumaji selanjutnya diberi tanda bukti T.XIII-3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat T.XIII-1 sampai dengan T.XIII-3 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/bantahannya Turut Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 909/Ds Wayut atas nama Djojo Wijono NIB : 12.03.09.09.00669 Surat Ukur tanggal 22-4-2002 Nomor : 59/2002 Luas 1.378 M2 selanjutnya diberi tanda bukti TT-1
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 396/ Ds Wayut Kec Jiwan atas nama SURYONO NIB : 12.03.09.09.00109 surat ukur tanggal 4-12-199 Nomor : 00096/1999 Luas : 1.194 M2 yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2002 selanjutnya diberi tanda bukti TT-2



3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 863/Ds wayut Kec Jiwan atas nama Djojo Wijono NIB : 12.03.09.09.00655 Surat ukur tanggal 22-4-2002 Nomor : 45/2002 Luas 1.040 M2 yang diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 2002 selanjutnya diberi tanda bukti TT-3 ;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 892/ds Wayut Kec Jiwan atas nama Djojo Wijono NIB : 12.03.09.09.00649 surat ukur tanggal 22-4-2002 Nomor 39/2002 Luas 1.068 M2 yang diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 2002 selanjutnya diberi tanda bukti TT-4 ;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 187/Ds Wayut Kec Jiwan atas nama Rustini Gambar situasi tanggal 13-3-1993 Nomor : 1202/1993 luas 8760 M2 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 1993 selanjutnya diberi tanda bukti TT-5

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat TT-1 sampai dengan TT-5 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Para Tergugat T.I.II.III.IV.V.VI.XI untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya mengajukan 4(empat) orang saksi yaitu : 1.SUMARDI, 2. SUMIRAN, 3. BIBIT, 4. SUBROTO. Semua keterangannya termaktub dalam Berita Acara Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Tergugat VIII.XII dan XIII untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya mengajukan 1(satu) orang saksi yaitu 1. WIDODO

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 25 Juni 2018 yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas Objek Perkara pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat I,II,III,IV,VI, dan XI mengajukan Eksepsi olah karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut :

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,VI, dan XI dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;

1. Bahwa kelengkapan pihak-pihak dalam gugatan haruslah memuat seluruh pihak yang terkait untuk turut digugat agar gugatan tidak menjadi sia-sia karena tidak dapat dilaksanakan akibat masih terdapatnya pihak lain yang tidak turut digugat ;
2. Bahwa dalam posita Gugatan Para Penggugat nomor 3 : mendalilkan bahwa semasa hidup dalam perkawinan KROMOTARUNO dengan TUMINEM telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - A. TUMIRAN (alm) mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu :
 - 1) SUTRISNO ;
 - 2) SUGENG (alm) belum menikah dan tidak mempunyai anak ;
 - 3) SUSILOWATI (alm), mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - a) SULIS ;
 - b) RINI ;
 - B. DJAYUS/SIMAN (alm), mempunyai 5(lima) orang anak yaitu :
 - 1) DJAROT ;
 - 2) SUBALI (alm) mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - a) NITA LULUN WIDYANINGSIH ;
 - b) ERWIN DWI ANDRIYANTO ;
 - 3) SUPARMI ;
 - 4) SUPARNI ;
 - 5) DJOKO ;
 - C. TEMBER (alm) mempunyai 4(empat) orang anak yaitu :
 - 1) MENO (alm) mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
 - a) ANDIK ;
 - b) WIDODO ;
 - 2) MISRAN ;
 - 3) MELAN ;
 - 4) SUMINI ;



D. DIYUN (alm) mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :

- 1) BAMBANG SOENARTO (alm) mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu :
 - a) MOHAMMAD ABDUL HAFRIZ ;
 - b) SHAKILA NURUL GOLBY ;
 - c) HANAFI AZZAM ;
- 2) Hj NIKMATUL KHASANAH ;

E. BIBIT (alm) mempunyai 1(satu) orang anak yaitu :

- 1) MUJianto ;

F. DJOKO WIJONO (alm) mempunyai 5(lima) orang anak yaitu :

- 1) SUGIYATI ;
- 2) SUGianto ;
- 3) SUGIANIK ;
- 4) SUNARI ;
- 5) SUMARYONO ;

Masing-masing dalam hal ini sebagai PARA TERGUGAT II sampai VI ;

G. GEMI (Penggugat II) mempunyai 6(enam) orang anak yaitu :

- 1) SUTAJI (Alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a) KUS ;
 - b) AGUNG ;
 - c) TEGUH ;
 - d) ENDAH ;
- 2) SUWADI ;
- 3) SUPRAPTI ;
- 4) SUMARNO ;
- 5) SRI SUPATMI ;
- 6) ENDANG WAHYUNI ;

H. SUTONO MENGGOLO (Penggugat I) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1) SUTANTO MENGGOLO ;
- 2) CHRISTJAHJONO MENGGOLO ;
- 3) WIWIK PUJI ASTUTI ;
- 4) PURBO WICAKSONO MENGGOLO ;

3. Bahwa akan tetapi dalam Gugatan Waris ini tidak semua anak keturunan dari almarhum KROMOTARUNO dan almarhumah TUMINEM tersebut



didasar sebagai ahli waris dan ahli waris penggantinya dijadikan turut sebagai pihak;

4. Bahwa yang dijadikan turut sebagai pihak dalam Gugatan ini hanya GEMI (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke tujuh) sebagai Penggugat II, SUTONO MENGGOLO (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke delapan) sebagai Penggugat I dan SUGIYATI sebagai Tergugat II, SUGIANTO sebagai Tergugat III, SUGIANIK sebagai Tergugat IV, SUNARI sebagai Tergugat V, SUMMARYONO sebagai Tergugat VI yang mana mereka semua adalah anak-anak dari alm DJOJO WIJONO (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke enam) sedangkan anak keturunan yang masih hidup dari alm TUMIRAN (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke satu) yaitu SUTRISNO, SULIS, RINI anak keturunan yang masih hidup dari alm DJAYUS/SIMAN (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke dua) yaitu DJAROT, NITA LULUN WIDYANINGSIH, ERWIN DWI ANDRIYANTO, SUPARMI, SUPARNI, DJOKO anak keturunan yang masih hidup dari almh TEMBER (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke tiga) yaitu ANDIK, WIDODO, MISRAN, MELAN, SUMINI, anak keturunan yang masih hidup dari alm DIYUN (anak alm KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke empat) yaitu MOHAMMAD ABDUL HAFRIZ, SHAKILA NURUL GOLBY, HANAFI AZZAM, Hj NIKMATUL KHASANAH, anak keturunan yang masih hidup dari almh BIBIT (anak almh KROMOTARUNO dan almh TUMINEM yang ke lima), yaitu MUJianto tidak dijadikan turut sebagai pihak dalam Gugatan Waris ini padahal mereka semua juga ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum KROMOTARUNO dan almarhumah TUMINEM yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta peninggalan almarhum KROMOTARUNO dan almarhumah TUMINEM ;
5. Bahwa disamping itu karena tidak semua ahli waris dan ahli waris pengganti dijadikan turut sebagai pihak dalam Gugatan Waris ini sehingga akan kesulitan dalam menentukan hak bagian mereka masing-masing terhadap harta peninggalan almarhum KROMOTARUNO dan almarhumah TUMINEM ;
6. Bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara (Putusan MA-RI No.2438K/Sip/1980) ;



Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan kurang pihak dimana Para Penggugat menyatakan tidak semua ahli waris dan ahli waris pengganti dijadikan Turut sebagai pihak dalam gugatan waris ini yang merupakan ahli waris dari Almarhum Kromotaruno dan Almarhumah Tuminem sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 pihak lain dapat diajukan oleh salah satu ahli waris tanpa harus mengikutsertakan seluruh ahli waris ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi tersebut, maka gugatan Para Penggugat menuntut tentang peninggalan almarhum Kromotaruno dan Almarhum Tuminem menurut Majelis dapat diajukan oleh Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris, dengan tanpa harus melibatkan seluruh ahli waris dari Almarhum Kromotaruno dan Almarhumah Tuminem lebih-lebih lagi tuntutan hak yang diajukan oleh para Penggugat tidaklah merugikan hak para ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa sejalan itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072 K/Sip/1982 ditegaskan bahwa gugatan tentang harta peninggalan Almarhum Kromotaruno dan Almarhumah Tuminem ditujukan kepada pihak atau orang yang secara fieteljik menguasai tanah dimaksud, maka dengan mengacu pada kaidah hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Kromotaruno dan Almarhumah Tuminem yang tidak ikut menguasai tanah sengketa, tidaklah perlu dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formalitas suatu gugatan dan telah sesuai dengan tertib hukum acara perdata, maka dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat tidaklah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

a. Gugatan tidak jelas dan Kabur (Obscur libel) :

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat mengada-ada, sebab gugatan para penggugat terdapat tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitum dan oleh karenanya gugatan yang demikian masuk dalam klasifikasi gugatan



tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*) maka dengan demikian pula gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil sebab para penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat, oleh karena sejatinya penggugat tidak mempunyai ikatan hukum yang tetap dengan Tergugat VII, dengan demikian sangat jelas para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas sebagai Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana hal demikian menurut ketentuan hukum acara perdata mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum , jika tidak tentu akan berakibat gugatan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan ini yang dikatakan sebagai **error in persona (M. Yahya Harahap-hukum acara perdata hal 111-136)** dan oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat jelas maksud, isi dan tujuan gugatan tersebut untuk pengembalian harta peninggalan almarhum Kromotaruno dan Almarhum Tuminem, oleh karena eksepsi tersebut Majelis tolak dan dikesampingkan ;

b. Eksepsi error in persona :

- Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan salah dalam menentukan subyek hukum yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo sebab secara fakta hukum, para penggugat menggugat orang yang bernama RUSTINI yang didalilkan bahwa Ny RUSTINI tersebut istri dari Alm ISKAN bertempat tinggal di Rt.06/Rw.007 Dukuh Bakalan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sementara secara fakta tidak ada yang duduk sebagai pihak dalam kapasitas sebagai orang yang bernama RUSTINI yang nota bene Nyonya ISKAN yang bertempat tinggal dialamat yang dimaksud para penggugat tersebut yang ada yaitu RUSTINI yang dikenal dengan Nyonya ISKAM bukan ISKAN bertempat tinggal di Dusun 1 Rt/Rw. 007/002 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, BUKAN beralamat atau bertempat tinggal di Rt.06/Rw.007 Dukuh Bakalan, Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun seperti yang dimaksud dalam gugatan para penggugat tersebut maka dengan demikian gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat semakin tidak jelas dan sangat mengandung KABUR (*Obscuur libel*) maka dengan demikian pula gugatan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, ternyata didalam jawaban mengenai pokok perkara juga mengemukakan suatu keberatan dimana nama Rustini yang merupakan istri dari Alm Iskan yang tinggal di Rt.06/Rw.007 Dukuh Bakalan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Ny Rustini istri dari Alm Iskan bertempat tinggal di Dusun 1 Rt/Rw 007/002 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten ;

Menimbang, bahwa mengingat keberatan Tergugat VII tersebut menyangkut formalitas gugatan, maka menurut Majelis sangatlah beralasan untuk mempertimbangkan keberatan tersebut dalam eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa sekalipun penyebutan nama dari Tergugat VII tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya, namun sesungguhnya orang yang dimaksudkan sebagai subyek hukum oleh Para Penggugat adalah tetap sama, maka menurut Majelis hal itu tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat Error In persona sehingga dengan demikian terhadap keberatan Tergugat VII tersebut, menurut Majelis harus pula ditolak dan dikesampingkan ;

c. Plurium Litis Consortium :

- Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak, sebab yang didudukkan sebagai pihak tergugat VII dalam perkara aquo adalah RUSTINI Nyonya ISKAM karena sebagai ahli waris dari Alm ISKAM padahal Alm ISKAM padahal secara fakta ahli waris dari alm ISKAM selain RUSTINI (tergugat VII) juga ada tiga orang anak buah dari perkawinan Alm ISKAM dengan tergugat VII, maka dengan demikian gugatan para penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dan maka dengan demikian pula haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (**Plurium Litis Consortium**) ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII menyatakan RUSTINI (tergugat VII) juga ada tiga orang anak buah dari perkawinan Alm ISKAM dengan tergugat VII, sehingga Tergugat VII menyatakan kurang pihak dimana Para Penggugat harus menggugat ahli dari Almarhum Iskan dan semua ahli waris dijadikan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No.439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 pihak lain dapat diajukan oleh salah satu ahli waris tanpa harus mengikutsertakan seluruh ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formalitas suatu gugatan dan telah sesuai dengan tertib hukum acara perdata, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat VII tidaklah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

d. Kompetensi Absolut :

- Bahwa gugatan para penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan titel gugatan waris dan dimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut terkait dengan beberapa bidang tanah yang nota bene tanah-tanah tersebut telah bersertipikat dan secara hukum sertipikat tanah adalah merupakan produk eksekutif yang dalam hal ini bidang Badan Pertanahan Nasional, yang sudah barang tentu segala bentuk bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat Individual Konkrit dan Final (Keputusan Tun) dan sudah barang tentu hal ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dnegan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan oleh karena itu harus dinyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Kewenangan Pengadilan Negeri (*Kompetensi Absolut*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Mjy tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya Menolak Eksepsi Tergugat VII tentang kewenangan mengadili dan menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 15 februari 2018 mendaliikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan lahan tanah sawah di daerah Gombel dengan luas 300 ru yang sekarang menjadi 8760 M2 yang di anggap penggugat CACAT DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan masih di akui sebagai harta peninggalan ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM karena belum adanya kesepakatan dan pembagian waris dari ahli waris ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM... maka TERGUGAT 8 menolak dengan tegas dakwaan penggugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 8 menyatakan bahwa masalah kesepakatan dan pembagian warisan ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM itu urusan internal keluarga ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM dan merupakan contoh kegagalan ALM. KROMOTARUNO DAN ALM. TUMINEM sebagai orang tua dalam mendidik anak – anaknya serta jangan melibatkan kita Para Pembeli yang dengan itikat baik termasuk ALM. Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI (Tergugat 8).

Bahwa Endang Lasmini Istri Alm Ir. Sudarmanto / TERGUGAT 8 menyatakan dengan tegas bahwa ALM. Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI mendapatkan dan membeli dengan itikat baik sebidang tanah sawah di daerah Gombel Desa Wayut yang mana luasnya tidak / bukan 300 ru tetapi dengan luas 8760 M2 atau 600 ru dari pemilik sebelumnya yaitu Rustini Istri Alm. Iskam / TERGUGAT 7 dan sudah di lakukan pengecekan ke sah an kepemilikan tanah tersebut di Data Desa Wayut dengan bukti diterbitnya Akta Jual Beli Tanah No:103 / JIWAN / 1992 tanggal 29 MEI 1992 dan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengajuan SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun No: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 dengan Nama Pemilik Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI / TERGUGAT 8.

Dengan batas – batas sebagai berikut :

Barat : Sungai / Patusan.

Timur : Saluran Air / Irigasi / Jalan Desa.

Utara : Tanah Sawah MASINEM.

Selatan : Tanah Sawah LAMIDI.

Bahwa pernyataan hukum penggugat pada point 12 halaman 12 : “ menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para penggugat tanpa syarat apapun dan seterusnya ...” dan point 16 halaman 12 : “ menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp 2.000.000,- sehari dan seterusnya...” adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI /TERGUGAT 8 Membeli dengan itikat yang baik dari RUSTINI ISTRI ALM. ISKAM / TERGUGAT 7 dan melalui proses pembelian yang sah dan berdasar hukum tanpa adanya paksaan dan intimidasi sebelumnya serta ada saksi – saksi yang benar yaitu : ” kepala Desa Wayut dan Carik / Sekretaris Desa Wayut serta Pejabat Pembuat Akta Jual Beli (Camat Jiwan) “ dan dengan bukti terbitnya Akta Jual Beli No:103 / JIWAN / 1992 tanggal 29 MEI



1992 dan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengajuan sertifikat tanah Hak Milik yang diterbitkan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MADIUN No: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 dengan Nama Pemilik Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LAMINI / TERGUGAT 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formalitas suatu gugatan dan telah sesuai dengan tertib hukum acara perdata, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat VIII tidaklah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dibawah Register perkara Nomor: 3/Pdt.GP/2018/PN.MJY , tertanggal 15 FEBRUARI 2018 , dengan objek gugatan sebidang tanah SAWAH dengan SERTIFIKAT Hak Milik dari TERGUGAT 8 yang diperolehnya dan dibeli dengan itikat baik oleh Ir. Sudarmanto (suami Endang Lasmini) dari Tergugat 7 (Rustini Istri Iskam) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Madiun No: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993..dengan Nama Pemilik Ir.Sudarmanto (suami Endang Lasmini), Luas 8760 M2 atau 600 ru atas nama Ir. Sudarmanto Suami Endang Lasmini (Tergugat 8) sebagaimana Akta Jual Beli Tanah No:103 / JIWAN / 1992 tanggal.29 MEI 1992 adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun yang menjadi Hak Milik Ir. SUDARMANTO SUAMI ENDANG LASMINI (Tergugat 8) telah berjalan \pm 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 1993 dan 26 (dua puluh Enam) tahun terhitung dari diterbitkannya Akata Jual Beli NO: 103 / JIWAN / 1992 pada tahun 1992 dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 15 februari 2018. Hal ini mengacu pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :

“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.



Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat VIII dan juga atas tanggapan Para Penggugat oleh karena Eksepsi Tergugat VIII tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga ditolak dan dikesampingkan ;

GUGATAN PREMATUR

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 februari 2018 mendalilkan pada point 7 – B halaman 6 yang menyatakan : “ *Runtutan penjualan obyek sengketa terjadi pada tahun 2000 dan seterusnya...*” sangat tidak berdasar dan mengada- ada.

Bahwa dari bukti yang di miliki Tergugat 8 yaitu : *Akta Jual Beli Tanah No:103 / JIWAN / 1992 tanggal 29 MEI 1992 yang dijadikan dasar untuk Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 yang sebelumnya dibeli dengan itikat baik dari / atas nama Rustini (istri Alm. Iskam) / Tergugat 7 dan sekarang menjadi Sertifikat hak milik Tergugat 8 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tanah NO: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 dengan Nama Pemilik Ir.Sudarmanto (suami Endang Lasmini), Luas 8760 M2 atau 600 ru.*

Bahwa sangkaan Penggugat terhadap Tergugat 8 sangat sangat tidak berdasar dan mengada –ada, karena untuk membuktikan bahwa Akta Jual Beli dan sertifikat Tanah Hak Milik atau dokumen apapun itu CACAT HUKUM , tidak Sah atau dimanipulasi, *Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu*, oleh karena untuk membuktikan Sertifikat Tanah Hak Milik NO: 187 dengan Surat Ukur tanggal 13 Maret 1993 NO. 1202/1993 dengan Nama Pemilik Ir.Sudarmanto (suami Endang Lasmini), Luas 8760 M2 atau 600 ru harus ada pembuktian dulu, jadi sangkaan penggugat yang menyatakan bukti Akta Jual Beli dan Sertifikat itu CACAT HUKUM dilihat mananya.

Bahwa sangkaan penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 februari 2018 yang menyatakan pada point 6 halaman 5 bahwa : “ *obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi dan seterusnya ...*” atau dapat diartikan seperti tanggapan penggugat pada waktu Mediasi “ adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan/atau tidak diakuinya surat kesepakatan pembagian waris dari ahli waris sebelumnya (Tergugat 1 Sampai 6) “ haruslah dilakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara Perdata sebagaimana di nyatakan dalam *Pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR* yang menyatakan :

Ayat (1)

"Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu"

Ayat (8)

"Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan"

Dengan demikian aduan gugatan dari Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure liber*)

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*) .

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat VIII dan juga atas tanggapan Para Penggugat oleh karena Eksepsi Tergugat VIII tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga ditolak dan dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah adalah ahli waris dari Almarhumah Kromotaruno dan Almarhumah Tuminem. Para Penggugat mempermasalahkan adanya Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat tahun 1989 adanya pembagian Warisan Milik Almarhum Kromotaruno dan Almarhumah Tuminem, yang kemudian obyek sengketa berupa 1(satu) bidang Tanah kering dan 3(tiga) bidang sawah yang kemudian obyek sengketa yang belum dibagi waris telah beralih kepemilikan atas nama Djojo Wijono (Alm) dan kemudian beralih kepada Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 menerangkan bahwa apabila salah satu pihak mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Sukidjan menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui Kromotaruno dan Ibu Tuminem mempunyai anak 8(delapan) dan



salah satu anak dari Kromotaruno yang tinggal adalah Djojo Wijono sekitar tahun 1960, Kromotaruno juga mempunyai sawah di gombel seluas 300 ru, dan saksi baru mengetahui sekitar 3 tahun ini ternyata sawah dijual oleh Djojo wijono dan saksi tidak mengetahui mengenai bukti kepemilikan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Ratam menerangkan kenal dengan Kromotaruno dan Tuminem, Kromotaruno mempunyai anak 8(delapan) yaitu Tumiran (alm), Djayus (alm), Tember (alm), Diyun (alm), Bibit (alm) Djojo Wijono (alm), Gemi dan Sutono menggolo dan mempunyai tanah dan 3(tiga) sawah di gobel kemudian salah satu sawah tersebut di jual kepada Endang ;

Menimbang, bahwa saksi Suwarno menerangkan tanah yang ditempati Kromotaruno tidak pernah dibagi dengan anak-anaknya dan saksi baru mengetahui tanah kromotaruno ada masalah baru tahu bulan ini, setahu saksi rumah kromotaruno berbentuk L menghadap selatan, dulu rumah kromotaruno berbentuk kotak kemudian saudara landep menjual sebagian kepada Kromotaruno jadi rumah Kromotaruno bentuk L :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Sunyoto anggota polri menerangkan telah menerima laporan bulan januari 2016 adanya penggelapan dan pemalusuan mengenai adanya tanda tangan Sutono Menggala,Bambang (Alm) dan Cap jempol Gemi yang dipalsukan di dalam surat kesepakatan bersama yang dibuat diatas kertas segel tahun 1989 hanya berupa fotokopi, saksi sempat melakukan melakukan pengegedahan ke rumah Sugiyati, Munirah dan Suginak namun tidak ditemukan surat yang asli dan sampai dengan sekarang sekitar 2(dua) tahun ini saksi belum menemukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa saksi Subroto menerangkan sebagai Kepala Desa sejak 22 Desember 2009 sampai dengan sekarang, saksi kenal dengan Kromotaruno dan Ibu Tuminem yang dipanggil dengan sebutan Mbah Ber. Adapaun permasalahan yang ada yaitu mengenai obyek sengketa harta warisan dari buku Letter C Desa, bahwa rumah dan bangunan No.Persil.1337 yang ditempati sekarang adalah Djojo wijono dengan anaknya telah bersertifikat. Sekitar tahun 2015 rumah dan tanah baru permasalahan Letter C 1337 Luas 650 m2 berubah menjadi luas 1708 m2 terlihat di dalam sertifikatnya atas nama Djojo Wijono;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi subroto dihubungkan dengan bukti dari Para Tergugat T.I.II.III.IV.V.VI.XI-1dan T.I.II.III.IV.V.VI.XI-2 jelas terlihat kepemilikan obyek sengketa semula berasal dari letter C Persil No.1337 sejak awal atas nama Djojo Wijono dan tidak ada peralihan dari Kromotaruno



sebagaimana yang di dalihkan oleh Penggugat bahwa obyek sengketa adalah harta warisan yang berasal dari Almarhumah Kromotaruno dan Almarhumah Tuminem ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata keterangan saksi Sukidjan, Suwarno, saksi Ratam dan saksi Sunyoto tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, maka menurut Majelis keterangan saksi Para Penggugat tidak kuat dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dari Para Penggugat dari P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-19 ternyata bukti-bukti surat tersebut bukanlah bukti yang berkaitan dengan penguasaan ataupun kepemilikan atas obyek sengketa berupa tanah kering (Vide gugatan angka 4 huruf A) sehingga majelis mengesampingkan bukti-bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang berupa tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VIII,XII, dan XIII (Vide gugatan angka 4 huruf B,C.D) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat dari Para Tergugat dan Turut Tergugat bukti -bukti T I,II,III,IV,V,VI, XI -1, T I,II,III,IV,V,VI, XI -2, T.VIII-1, T.VIII-2, T.VIII-3. Sedangkan untuk persil sawah yang dikuasai oleh T.XII yang diperoleh melalui jual beli dari Djojo wijono sebagaimana bukti T.XII-1, T.XII-3, T.XII-4, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Widodo selaku camat jiwon . untuk persil sawah yang dikuasai T.XIII dibeli oleh suaminya yang bernama Sumarji dari Djojo wijono sebagaimana bukti T.XIII-1, T.XIII-2, T.XIII-3, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Widodo selaku camat jiwon. sehingga diperoleh adanya suatu fakta bahwa obyek sengketa dahulunya milik Djojo Wijono yang telah dijual, sedangkan untuk tanah yang dikuasai oleh T.XI yang diperoleh dari T.IX dan T.X oleh karena tidak menjadi permasalahan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tanah sawah yang diperoleh T.VIII dengan cara membeli dari T.VII sesuai dengan bukti (T.VIII.1) yang berupa Akta Jual- beli di Kecamatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, menurut ketentuan pasal 165 HIR. merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna mengenai segala sesuatu yang termuat dalam akta tersebut, kecuali terdapat adanya bukti lain yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dari Turut Tergugat TT.-1, TT-2, TT-3, TT-4, dan TT-5 menerangkan mengenai peralihan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jual beli sudah sesuai melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 menerangkan bahwa pembeli beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum, ;

Menimbang, bahwa mengenai Kriteria Pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Jual Beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umumk atau Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau ;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu ;
 - Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan /diketahui Kepala Desa/Lurah setempat) ;
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau ;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status, disita atau ;
 - Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan atau ;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat VII,Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII adalah didasarkan atas alas hak yang sah;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata tidak ada satu bukti pun yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian dari bukti Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan No.7 dan 8 adalah dasar gugatan untuk mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat dan oleh karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X dan XI untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 5.141.000, (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terdiri dari **ARIF BUDI CAHYONO,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD SOBERI,SH.MH** dan **DYAH RATNA PARAMITHA, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh **SURYANI RAHAYUNINGSIH,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II , Kuasa Hukum Tergugat III. Kuasa Hukum Tergugat IV, Kuasa Hukum Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat XI Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ACHMAD SOBERI, SH.MH

ARIF BUDI CAHYONO,SH

DYAH RATNA PARAMITHA, SH.MH

PANITERA PENGANTI

SURYANI RAHAYUNINGSIH,SH